



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0026/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/VII/2023

Tentang

REKOMENDASI PEMENUHAN PERSYARATAN AKREDITASI MINIMUM

**PROGRAM STUDI DOKTER, PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI,
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, SURABAYA**

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan Pasal 37h, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020, tugas dan wewenang LAM-PTKes adalah memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Menteri atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH);
 2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/02.2021 tentang Majelis Akreditasi, pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Keputusan tentang rekomendasi program baru hanya dilakukan melalui sidang pleno Majelis Akreditasi.
 3. Bahwa penetapan rekomendasi pemenuhan persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
 5. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 004/PP/03.2017 tentang Pedoman Operasional Baku (*Standard Operational Procedure*) Pemberian Rekomendasi Akreditasi Minimum Izin Penyelenggaraan Program Studi Kesehatan di lingkungan Perguruan tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 010/LAM-PTKes/BA PSB.PTN-BH/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG REKOMENDASI PEMENUHAN PERSYARATAN AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI DOKTER, PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, SURABAYA.**
- Pertama : Menetapkan Program Studi Dokter, Pada Program Pendidikan Profesi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Memenuhi Akreditasi Minimum.
- Kedua : Merekomendasikan bahwa Program Studi Dokter, Pada Program Pendidikan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, **telah Memenuhi Persyaratan Akreditasi Minimum.**
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 28 Juli 2023

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia